

ISLAM, ADAT DAN POLITIK: PERKEMBANGAN TA'LIK-TALAK DAN PELEMBAGAANNYA PADA ERA KOLONIAL

Muhammad Latif Fauzi

(Dosen Fakultas Syariah, IAIN Surakarta)

muhlatiffauzi@gmail.com

Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang perkembangan historis ta'lik-talak, perjanjian perceraian bersyarat. Perjanjian ini biasanya dibacakan suami di akhir upacara perkawinan. Melalui perjanjian ini, perempuan secara legal memiliki hak untuk mendapatkan cerai dari suaminya. Secara spesifik, artikel ini membahas proses pembentukan dan transformasi ta'lik-talak menjadi tradisi janji dalem pada era kerajaan Islam Jawa. Selain itu, ia juga menganalisis faktor-faktor sosial-politik yang melingkupi pelebagaan janji dalem dalam kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Melalui penelusuran dokumen dan telaah literatur, artikel ini menemukan bahwa meskipun bersumber dari aturan fiqh klasik, pengaruh sosial politik dalam penerapan ta'lik-talak tidak dapat dilepaskan.

Kata kunci: *ta'lik-talak, janji dalem, fikih, adat, pemerintah kolonial*

Abstract: This article deals with the historical development of ta'lik-talak, an agreement of (conditional) divorce. This agreement is usually recited by a husband after the completion of a marriage ceremony. By this agreement, women have legal authority to obtain a divorce from the husband. This article specifically explores the process of the formation of the ta'lik-talak and how it was transformed into janji dalem (royal vow) in the age of Islamic kingship in Java. In addition, it also addresses the multiplicity of factors that shaped the institutionalization of janji dalem in the Dutch colonial regulations. Based on documentary analysis, this article finds that despite deriving from fiqh, the practice is not free from socio-political influences.

Kata kunci: *ta'lik-talak, janji dalem, fikih, tradition, colonial government*

A. Pendahuluan

Pada paruh kedua abad ke-20 negara-negara Muslim di dunia mengalami dan menyaksikan peristiwa penting dalam bidang perkawinan. Proyek reformasi hukum keluarga yang didorong oleh kelompok modernis berhasil digulirkan. Diiringi konflik dan ketegangan, reformasi hukum keluarga berhasil diupayakan oleh karena adanya kolaborasi antara ulama, sebagai agen non-negara, dan negara. Reformasi hukum tersebut dilakukan melalui rekonstruksi sistem dan seperangkat nalar yang melekat pada fikih klasik melalui berbagai metode.¹ Salah satu metode yang populer adalah *talfiq*, mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama lintas mazhab. Jika selama 1400 tahun tradisi intelektual fikih hanya mengukuhkan otoritas Tuhan dan intelektualitas ulama, seiring dengan laju modernitas, otoritas fikih bergeser menjadi kuasa negara.²

Di Indonesia, perkembangan yang patut dicatat terkait kuasa negara ini adalah institusionalisasi lembaga peradilan agama pada tahun 1882 dan peralihan kekuasaan peradilan agama dari Departemen Kehakiman ke Departemen Agama pada tahun 1946.³ Pada aspek materiil, hasil dari transformasi fikih menjadi hukum negara lahir di tahun 1974 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang secara substansial mengakomodasi ide-ide para reformis (Hooker 1999, 97–110). Salah satu aspek pembaharuan dalam UU Perkawinan tersebut adalah keberadaan pasal 38 yang mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Selain itu, UU Perkawinan telah melakukan pembaruan atas konsep perceraian dalam Islam (talak) termasuk pemaknaan terhadapnya. Jika menurut konsep fikih tradisional, suami ditempatkan sebagai subyek sedangkan istri sebagai obyek, dalam UU Perkawinan suami dan istri sama-sama memiliki hak untuk mengajukan perceraian. Pasal 39 memberi aturan yang cukup jelas. Perceraian tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang kuat. Penjelasan Umum 4 (e) UU Perkawinan memberi penjelasan lebih rinci tentang alasan tersebut. UU Perkawinan juga menganut prinsip ‘mempersukar

¹J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World* (New York: The State University of New York Press, 1959); J.N.D. Anderson, “Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East.” *International and Comparative Law Quarterly* 20 (1) (1971): 1–22.

²M. B. Hooker, *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2003).

³Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions* (Berkeley: University of California Press, 1972), hlm. 64-100; Ismail Suny, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” dalam *Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, ed. Rachmat Djatnika, Eddi Rudiana Arief, dan Juhaya S Praja (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.75; Stijn Cornelis van Huis, *Islamic Courts and Women’s Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba* (Leiden University, PhD Dissertation, 2015).

terjadinya perceraian', karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Perceraian harus dilakukan atau disampaikan di muka sidang pengadilan dengan terlebih dahulu diadakan upaya damai. Pengadilan memeriksa gugatan perceraian, jika upaya damai yang telah dilakukan terhadap pasangan suami isteri tidak berhasil.⁴

Reformasi hukum ini memiliki implikasi yang besar terhadap kehidupan sosial. Perubahan paling nyata, selain dipengaruhi oleh peningkatan taraf ekonomi dan tingkat pendidikan serta laju urbanisasi yang terjadi di tahun 1990an, adalah terjadinya penurunan angka perceraian di Indonesia.⁵ Jika mengamati tren dan pola perkawinan di Jawa dari tahun 1960an sampai 1980an sangat jelas adanya perkembangan dan perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut misalnya terjadi pada rata-rata usia perempuan pada perkawinan pertama dan perencanaan perkawinan. Hull, berdasar laporan sensus penduduk tahun 1961, 1971, dan 1980, mencatat kenaikan rata-rata usia perkawinan perempuan. Di banding provinsi lain di Jawa, perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki rata-rata usia perkawinan lebih tinggi (tua). Rata-rata usia perkawinan perempuan pada 1960 adalah 20,0 tahun, 20,7 tahun pada 1964, 21,8 tahun pada 1971, dan 22,5 tahun pada 1980.

Tidak dapat dipungkiri, perubahan sosial di atas juga dipengaruhi oleh arus modernisasi yang telah mengikis pola pikir tradisional. Modernisasi ini sangat mempengaruhi eksistensi institusi keluarga, apalagi di Barat. Sistem (nilai) perkawinan telah bergeser ke arah independensi ekonomi keluarga muda, pola keluarga kecil (*nuclear arrangement*) yang didasarkan pada ikatan emosional mengakibatkan meningkatnya perceraian di Barat. Perubahan ini berperan penting dalam stabilitas perkawinan. Meningkatnya peran istri dalam ekonomi, pola keluarga kecil, dan dorongan ideologis untuk mencukupi kebutuhan sendiri (*self-fulfilment*) telah merubah instabilitas hubungan dalam keluarga.⁶ Inilah yang mengakibatkan terjadinya titik balik (*turning point*) perceraian di Indonesia dan Asia pada umumnya di awal abad ke-21.

Kurang lebih sejak tahun 2004, peradilan agama termasuk salah satu lembaga peradilan tersibuk dengan terlalu banyaknya jumlah perkara yang diterima, meskipun yuridiksi (kewenangan absolut) yang dimilikinya (dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara) terbatas.⁷ Pada tahun 2009, sebagai contoh, 257.798

⁴Mark E. Cammack, "Islam, Nationalism and the State in Suharto's Indonesia." *Wisconsin International Law Journal* 17 (1999), hlm. 54.

⁵Tim B. Heaton, Mark E. Cammack, dan Lawrence A. Young, "Why Is the Divorce Rate Declining in Indonesia." *Journal of Marriage and Family* 63 (2) (2011), hlm. 480-90.

⁶Tim B. Heaton, "Factors Contributing to Increasing Marital Stability in the United States." *Journal of Family Issues* 23 (2) (2002), hlm. 392-409.

⁷Pada tahun 2006, kewenangan absolut peradilan agama diperluas, tidak saja dalam bidang sengketa keluarga, tetapi juga sengketa ekonomi syari'ah. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

perkara diajukan ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dibandingkan 202.754 perkara yang diajukan ke Pengadilan Umum. Berdasar angka ini, Pengadilan Agama memiliki 27% lebih perkara dibanding Pengadilan Umum, yang didominasi oleh perkara perceraian. Sumner dan Lindsey mencatat kasus yang ditangani Pengadilan Agama menunjukkan fakta bahwa perceraian merupakan perkara yang paling besar jumlahnya dalam sistem peradilan Indonesia, yaitu 50% dari semua perkara, sedangkan perkara pidana berjumlah sekitar 33%.⁸

Seperti banyak dilaporkan di beberapa media, kasus perceraian yang terjadi di Indonesia didominasi oleh perkara cerai gugat. Pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam konteks ini adalah mengapa mereka melakukan itu. Terdapat banyak penjelasan yang dapat dikemukakan. Terlepas dari itu, kurang lebih setengah dari perkara cerai gugat juga menggunakan dalil pelanggaran ta'lik-talak,⁹ yang menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan alasan perceraian (Pasal 116 huruf g). Fenomena ini bahkan telah berlangsung sejak tahun 1950an.¹⁰ Perceraian dengan prosedur ta'lik-talak cukup mendominasi. Ta'lik-talak menjadi salah satu penjelasan terpenting dan landasan hukum yang efektif dalam kasus perceraian.

Melalui metode penelusuran dokumen dan telaah literatur, artikel ini menelisik asal usul, sumber, dan konteks sosio-kultural bahkan politik yang membentuk lahirnya tradisi dalam kehidupan keluarga Muslim di Jawa, ta'lik-talak. Agar fokus, artikel ini dibatasi untuk menelisik dinamika ta'lik-talak dari masa kerajaan Islam di Jawa sampai periode kolonialisme Belanda. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana dan dalam ruang apa tradisi ta'lik-talak lahir? Dalam kerangka sosial politik, mengapa pemerintah kolonial Belanda melakukan pelebagaan terhadap tradisi ini?

B. Ta'lik-talak: *Janji dalem dan rapak*

Perbincangan tentang asal usul praktik ta'lik-talak di Jawa pada masa kolonial, apalagi pada era sebelumnya, tidak mudah didapatkan. Satu-satunya sumber yang dapat dibaca adalah tiga puluh versi ta'lik-talak berbahasa Jawa, Sunda dan Melayu yang dikoleksi Snouck Hurgronje sekitar tahun 1890. Kumpulan ta'lik-talak ini

Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah."

⁸Cate Sumner dan Tim Lindsey, *Courting Reform: Indonesia's Islam Courts and Justice for the Poor* (Woollahra: Lowy Institute for International Policy, 2010).

⁹Ta'lik-talak adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya kepada suatu hal yang telah diperjanjikan. Jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami maka istri mempunyai kesempatan untuk mengambil inisiatif talak apabila istri menghendakinya.

¹⁰Hisako Nakamura, *Divorce in Java: A Study of the Dissolution of Marriage among Javanese Muslims* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983).

kemudian dibahas oleh Van Ophuijsen dalam karya disertasinya tahun 1907 yang berjudul *De Huwelijksordonnantie en hare uitvoering* pada bagian *De voorwardelijke verstoorting op Java*.¹¹ Ta'lik-talak merupakan suatu talak yang digantungkan jatuhnya kepada suatu hal yang telah diperjanjikan. Jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami maka istri mempunyai kesempatan untuk mengambil inisiatif talak apabila istri menghendakinya.¹²

Snouck Hurgronje menyatakan bahwa secara historis ta'lik-talak ini muncul didasarkan pada alasan kesulitan yang dialami istri untuk mendapatkan perceraian melalui *faskh* (pembatalan perkawinan). Dalam hal suami mengabaikan kewajibannya, istri tidak serta merta dapat menuntut perceraian, karena kewenangan menjatuhkan talak berada di tangan suami. Dalam kondisi ketiadaan bukti, istri hanya bisa mengharapkan intervensi dari otoritas sipil untuk memaksa suami memenuhi kewajibannya. Dengan komitmen suami melalui *janjidalem* ini, istri tidak perlu lagi mencari persetujuan suami. Jika suami telah melanggar klausul dalam ta'lik-talak, istri cukup membuktikan bahwa pelanggaran itu terjadi.¹³

Ta'lik-talak, yang merupakan hasil dialektika antara adat dan hukum Islam (*thalaq mu'allaq* dan *faskh*), ini yang kemudian mendapat apresiasi dari para ulama' Jawa pada saat itu sebagai keberkahan sosial dalam kerangka di mana institusi perkawinan telah terbentuk dan suami abai terhadap istri dan cenderung membiarkannya serta adanya harapan semua orang untuk keberlanjutan hidup yang lebih baik. Pernyataan istri di depan hakim tentang keadaan suaminya yang telah memenuhi syarat-syarat dalam ta'lik-talak ini dalam tradisi Jawa disebut *rapak*,¹⁴ yang diambil dari kosep *raf'* dalam fikih. *Rapak* ini kemudian istilah yang dipakai oleh masyarakat Jawa dan Sunda untuk menyebut pernyataan istri bahwa syarat-syarat dalam ta'lik-talak telah terpenuhi dan bahwa ia mengharap perceraian.

Menurut catatan Stuers, dalam adat Jawa terdapat dua istilah yang dipakai untuk menyebut *rapak*.¹⁵ Yang pertama adalah *rapak lumuh*¹⁶ yang berlaku di Surakarta sedangkan yang kedua adalah *rapak gaib*. Yang kedua ini memiliki persamaan dengan *khul'* dalam fikih.¹⁷ Pada tahun 1879, raja Kasunanan Surakarta mengenalkan konsep

¹¹A.H. van Ophuijsen, *De Huwelijksordonnantie En Hare Uitvoering* (Leiden: Firma P.W.M. Trap, 1907).

¹²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974).

¹³Christiaan Snouck Hurgronje, *The Achehnese* (Leiden: E.J. Brill, 1906), hlm. 349.

¹⁴Tuntutan cerai dari pihak istri karena ditinggal lama oleh suami tanpa diketahui pasti tempat suaminya berada

¹⁵Cora Vreede-de Stuers, *The Indonesian Woman: Struggles and Achievements* ('s-Gravenhage: Mouton, 1960).

¹⁶*Lumuh* merupakan kosakata Jawa yang memiliki arti merasa enggan atau tidak merasa tertarik untuk melakukan sesuatu.

¹⁷*Khul'* perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan ('*iwadh*') kepada dan atas persetujuan suaminya. Dalam *khulu'* suami tidak boleh merujuk istrinya. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan

rapak lumuh, yaitu suatu prosedur perceraian di mana istri mengajukan permohonan kepada hakim untuk jika suaminya menolak bercerai dengan jalan *khul'*. Konsep *rapak lumuh* ini mengemuka dalam kongres pemuda tahun 1926 yang diusulkan oleh Djaksadipuro sebagai alternatif untuk meningkatkan status hukum perempuan.¹⁸

Rapak lumuh ini merupakan pengembangan dari *rapak gaib (khul')*. Dalam *khul'*, istri meminta cerai dari suami dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya. Mayoritas mazhab fikih menempatkan tebusan, imbalan dan bayaran ganti sebagai syarat yang menjadikan *khul'* berlaku.¹⁹ Hanya sebagian kecil ulama fikih yang berpendapat bahwa perceraian dapat dianggap *khul'* jika lafaz *khul'* diucapkan dan digunakan, meskipun tanpa disertai tebusan. Ta'lik-talak yang berlaku di Indonesia bersifat lebih umum dari *rapak*.

Menurut Snouck Hurgronje, ta'lik-talak ini dapat ditemukan di mana saja dan berasal dari India. Pada masa lalu, adat ta'lik-talak yang telah umum dilakukan di Jawa ini tidak hanya berlaku di wilayah Mataram, tetapi juga Cirebon dan Banten. Jika dilihat dari bentuknya, sangat mungkin ta'lik-talak ini bahkan telah ada di Indonesia sebelum datangnya agama Hindu. Inisiasi ta'lik-talak yang disandarkan pada Sultan Agung merupakan cara paling mudah untuk mendapatkan kepastian tentang asal usul ta'lik-talak.

Joseph Schacht dalam *The Encyclopaedia of Islam* menjelaskan bahwa ta'lik-talak merupakan bagian dari adat (*custom*) yang berjalan di India, Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan sengketa perkawinan. Dalam prakteknya, ta'lik-talak ini hampir sulit ditinggalkan karena fungsinya memaksa suami untuk memenuhi beberapa kewajiban Ia menulis:²⁰

The conditional pronounciation (ta'lik) of the talak may have different objectives: a man may pronounce such a talak , for example, to drive his wife or himself to something or to refrain from something by threatened separation, or to give force to some statement made by him. In India, Malaysia and a large portion of Indonesia, this ta'lik of the talak has become a regular custom at the conclusion of a marriage; it is hardly ever omitted and serves to impose upon the man certain obligations towards his wife as a kind of pre-nuptial agreement, on the non-fulfillment of which the marriage is dissolved by the talak.

ulama' tentang status hukum *khul'*, apakah ia termasuk talak atau faskh, pembatalan perkawinan oleh hakim di pengadilan.

¹⁸Untuk memudahkan pelafalan, semua istilah Jawa dirubah dari versi aslinya dan disesuaikan dengan ejaan baru, seperti kata '*djandji*' ditulis menjadi '*janji*', '*ratoe*' menjadi '*ratu*'.

¹⁹Kern, R.A. 1935. "Djandji Dalem." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 92 (1) (1935), hlm. 471–75.

²⁰Joseph Schacht, "Talak." dalam *The Encyclopaedia of Islam*, X:154 (Leiden: Brill, 2000).

Berdasarkan tiga puluh versi ta'lik-talak yang diterapkan oleh para bupati di beberapa daerah di Jawa terdapat kesamaan substansi, meskipun ada beberapa hal yang mencirikan masing-masing daerah. Pada masa ini, di beberapa daerah, ta'lik-talak tidak sekadar berupa perjanjian perkawinan yang diucapkan suami di depan istri. Ta'lik-talak ini lebih ditempatkan sebagai janji kerajaan. Pada masa kolonial ta'lik-talak ini dilembagakan menjadi *janji dalem* atau *janjiningratu*, Janji 'perceraian bersyarat' ini lebih mewakili sebuah perjanjian antara raja dan rakyat.²¹

Hampir semua daerah kekuasaan Hindia Belanda di Jawa telah menerapkan ta'lik-talak ini dengan penyebutan istilah yang beragam. Di Banyumas misalnya, istilah *janji dalem* (*janjiningratu*) dipakai secara bersamaan. Karena memiliki kesamaan makna, dua istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian atau bisa jadi istilah yang kedua, karena ditempatkan dalam kurung, berfungsi sebagai penjelas terhadap istilah yang pertama. Daerah Sokaraja dan sekitarnya menggunakan satu istilah, *janji dalem*. Begitu juga di Solo dan Mangkunegara, istilah yang digunakan adalah *janji dalem*. Beberapa daerah di luar kekuasaan Mataram menggunakan istilah yang berbeda. Cirebon menyebut *parintah dalem*, Mangunreja dengan sebutan *timbangan kangjeng dalem*, *sertajangjinahukumsarah*, *janjining boemi*, sedangkan *janjining sarah jeung nagara* digunakan di Pandeglang. Kendati demikian, nama istilah yang paling umum dipakai adalah *janji dalem*, di mana kata 'dalem' merujuk pada pemegang otoritas politik, bisa berarti raja atau pemerintah.²²

C. Analisis Isi Janji Dalem

Jika melihat beberapa rumusan ta'lik-talak di beberapa daerah terdapat karakter khusus, yaitu pernyataan secara eksplisit, bahkan dalam bentuk tanya jawab dengan pertanyaan 'apakah engkau mau menerima ta'lik-talak *janji dalem*' dan jawaban 'ya, saya terima', tentang kesanggupan suami untuk menerima membacakan ta'lik-talak tersebut. Pertanyaan dibacakan dalam bentuk formal dan tidak ditemukan kasus suami yang memberi jawaban selain 'ya' (Snouck Hurgronje 1906, 354). Redaksi yang dipakai dalam *janji dalem* bermacam-macam, meskipun secara substansi terdapat keseragaman, yaitu penerimaan suami atas janji yang ditetapkan oleh raja. Sebagai contoh, di bawah ini adalah *janji dalem* yang diterapkan di Muntilan (Magelang):

Penghulu : *Jengandika tampi janji dalem talak muallak gangsal prekawis.*
(Engkau terima janji dalem ta'lik-talak dalam lima hal)

²¹A.H. van Ophuijsen, *De Huwelijksordonnantie En Hare Uitvoering*, hlm. 80–81.

²²*Ibid.*, hlm. 473–474.

Sampeyan nuruti mawon
 (Anda ikuti saja perkataan saya)

Suami : *Inggih*
 (Ya)

Selanjutnya penghulu membacakan *janji dalem* ditirukan oleh calon suami:
 Semangsa kula boten ngesihi utawa boten napkahi utawa boten ngayani
 utawa boten nggriyani utawa nilar kesah pitoeng wulan daratan utawa
 satahun layaran tan trimanipun rabi kula bok Anoe matoer rapak dateng
 hoekoem, mângkâ roentoeh talak koelâ sidji dateng rabi koelâ poen Anoe
 (Apabila saya (1) tidak mengasihi; (2) atau tidak memberi nafkah; (3) atau
 tidak mencukupi kebutuhan; (4) atau tidak menyediakan tempat tinggal;
 (5) atau pergi meninggalkan selama 7 bulan perjalanan darat atau 1 tahun
 perjalanan laut, sehingga istri saya, si Anu, tidak terima dan mengajukan
rapak (faskh) kepada hakim, maka jatuh talak satu saya pada istri saya, si
 Anu).

Berikut dipaparkan beberapa model pertanyaan penghulu dan pernyataan
 (jawaban) kesediaan suami untuk membaca *janji dalem*.

No	Daerah	Redaksi
1	Mangureja	<i>Tampanan timbalan kandjeng dalem</i>
2	Sokaraja	<i>Ki Tjitrâ, tampani talak ta'liq djandi dalem tigang prekawis. Terima? Inggih.</i>
3	Banyumas	<i>Djengandikâ tampi (samphjan tamphni, kotampâ) taklĥk djandji dalem (djandjining ratoe)?</i>
4	Banjarnegara	<i>Apâ kowĥ terima djandjidalem taklĥk kang patang perkara? Inggih terima.</i>
5	Kebumen	<i>Dikâ tampi perdjandji dalem</i>
6	Solo	<i>Kjahi penganthĥ? Koelâ. Pakenirâ tâmpâ djandji dalem?</i>
7	Mangkunegara	<i>Ki penganthĥ, tampanânâ djandji dalem taklĥk</i>
8	Muntilan	<i>Djengandikâ tampi djandji dalem talak moeallak gangsal prekawis</i>

Salah satu kondisi yang dimuat dalam ta'lik-talak (*janjidalem*) adalah kepergian atau perjalanan suami, baik sekadar untuk bepergian biasa atau dalam rangka pekerjaan dalam masa tertentu. Kepergian suami merupakan kondisi yang paling umum diatur meskipun terdapat perbedaan dalam lama waktu bepergiannya. Biasanya batas waktu perjalanan darat dan laut dibedakan di mana perjalanan darat (dalam negeri) lebih pendek dari perjalanan laut (luar negeri). Di beberapa daerah ada yang tidak membedakannya. Ta'lik-talak juga secara eksplisit mengecualikan perjalanan yang dilakukan atas perintah kerajaan (*dalem*) tidak termasuk sebagai syarat ta'lik-talak. Berikut beberapa jenis dan masa bepergian dalam sighat ta'lik-talak di beberapa daerah.

No	Daerah	Redaksi
1	Mangureja	perjalanan 7 bulan darat atau 1 tahun laut, selain atas perintah penguasa
2	Cirebon	meninggalkan 1 tahun
3	Tegal	8 bulan darat atau 2 tahun laut, kecuali menjalankan perintah penguasa
3	Bumiayu	7 bulan darat atau 2 tahun laut, selain perintah kerajaan
4	Pekalongan	meninggalkan 7 bulan
5	Sukaraja	7 bulan darat atau 1 tahun laut, selain atas perintah penguasa
6	Purbalingga	7 bulan darat, 1 tahun laut, atau meninggalkan tugas Negara
7	Banjarnegara	7 bulan darat atau 1 tahun laut, tidak berdagang, berlayar dan kirim berita
8	Wonosobo	7 bulan darat atau 1 tahun laut
9	Kebumen	7 bulan darat atau 1 tahun laut sehingga tidak mencukupi kebutuhan papan
10	Bogor	perjalanan darat atau laut selama 1 tahun
11	Serang	bepergian 3 bulan darat atau 6 bulan laut
12	Pandeglang	7 bulan darat atau 1 tahun laut
13	Semarang	meninggalkan 7 bulan darat atau 2 tahun laut, selain melaksanakan perintah penguasa
14	Kendal	bepergian 7 bulan darat atau 2 tahun laut, selain melaksanakan perintah penguasa
15	Solo	meninggalkan selama 7 bulan darat atau 2 tahun laut, selain melaksanakan perintah raja (<i>saliyane anglakoni ayahan dalem</i>)
16	Mangkunegara	meninggalkan selama 7 bulan darat atau 2 tahun laut, selain melaksanakan perintah penguasa
17	Madiun	meninggalkan selama 7 bulan darat atau 1 tahun laut
18	Ponorogo	meninggalkan selama 7 bulan darat atau 1 tahun laut
19	Yogyakarta	meninggalkan selama 7 bulan darat atau 1 tahun laut, selain melaksanakan perintah penguasa
20	Muntilan	meninggalkan selama 7 bulan darat atau 1 tahun laut
21	Bandung	Meninggalkan 3 bulan, selain pergi haji dan mengerjakan perintah penguasa
22	Batavia	meninggalkan istri selama 6 bulan darat (dalam negeri) atau 1 tahun laut

Selain kepergian suami, yang menjadi salah satu syarat ta'lik-talak adalah tiadanya tanggung jawab suami untuk menyayangi istri, memberi nafkah serta kemampuan mencukupi kebutuhan pokok pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Syarat ini terutama diterapkan di daerah sekitar karisidenan Kedu dan Banyumas (Jawa Tengah). Di beberapa daerah bahkan disebutkan meskipun sudah diberi nafkah, jika istri tidak suka, maka ia tetap dapat mengajukan perceraian kepada hakim.

No	Daerah	Redaksi
1	Purbalingga	tidak menyediakan rumah (<i>griyani</i>), tidak mendidik (<i>sabda</i>), tidak cinta (<i>kama</i>) atau tidak menyejahterakan (<i>ngayani</i>)
2	Banjarnegara	Tidak <i>sabda</i> , <i>kaya</i> , <i>kama</i> , <i>guha</i> (sepadan dengan 'goa' dalam bahasa Indonesia yang dapat dipahami sebagai tempat berteduh
3	Wonosobo	Tidak <i>ngingoni</i> (memelihara), <i>nyandangi</i> (memberi pakaian), <i>ngomahi</i> (menyediakan rumah), dan <i>ngasihi</i> (menyayangi)
4	Kebumen	Tidak <i>ngomahi</i> , <i>ngasihi</i>
5	Sukaraja	Tidak <i>ngayani</i> , <i>angsihi</i> , <i>anggriyani</i> selama 4 bulan
6	Yogyakarta	Tidak <i>griyanana</i> (memberi rumah), <i>ngajanana</i> (memberi kesejahteraan), dan <i>nilemana</i> (mengasihi).

Penerapan ta'lik-talak di Jawa, menurut Hisako Nakamura (antropolog dari Universitas Bunkyo, Jepang yang melakukan studi perceraian di masyarakat Kotagede tahun 1970an), memiliki enam karakter yang penting untuk dicatat.²³ Pertama, inisiatif pelebagaan ta'lik-talak di Jawa sejak abad 17 oleh Sultan Agung dalam bentuk janji raja (*janji dalem* atau *janjiningratu*), meskipun terdapat keterbatasan informasi tentang ini, menunjukkan bahwa perceraian tidak saja masuk pada ranah keagamaan, tetapi politik. Kedua, adanya perubahan mendasar atas praktik ta'lik-talak dari konsep *ta'liq mu'allaq* sebagaimana dalam literatur fikih. Ta'lik-talak dalam fikih adalah pernyataan suami yang berisi janji (ancaman) dalam perceraian yang digantungkan kepada istrinya seperti "jika kamu melakukan perbuatan tertentu, maka jatuh talakku". Di sini jelas bahwa fungsi ta'lik-talak bagi suami untuk mendapatkan ketaatan istri.

Karakter ketiga adalah bahwa ta'lik-talak di Jawa berbentuk yang sebaliknya, yaitu jika suami melakukan perbuatan tertentu, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai. Melalui otoritas negara, perempuan Jawa memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya dan mengikat suami agar memenuhi kewajibannya. Nakamura menguatkan fungsi ta'lik-talak sebagai alat efektif yang digunakan perempuan untuk 'keluar' dari pekawinan yang tidak mungkin dipertahankan (*unbearable marriages*).²⁴ Keempat, aspek pendidikan dalam ta'lik-talak. Seperti yang jamak tahu bahwa Sultan Agung merupakan raja pertama yang mengintrodusir penggunaan sistem kalender Islam dan peradilan Islam dalam kerajaan Mataram, maka pelebagaan ta'lik-talak pada masanya memiliki peran yang setara dengan keduanya, yaitu aspek pendidikan dan dakwah Islam.

²³Hisako Nakamura, *Conditional Divorce in Java* (Harvard: Islamic Legal Studies Program Harvard Law School, 2006).

²⁴*Ibid.*, hlm. 23.

Kelima, syarat-syarat dalam ta'lik-talak didasarkan pada situasi riil masyarakat saat itu yang memudahkan perempuan untuk mengakhiri perkawinan. Syarat tersebut misalnya suami yang meninggalkan istri dalam perjalanan darat atau laut dalam periode tertentu. Terakhir, keenam, pernyataan yang berbunyi “jika istri tidak berkenan dapat mengadukan perkaranya kepada Pengadilan Agama” merupakan pernyataan resmi negara yang memungkinkan istri untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dan menghindari konflik keluarga yang lebih panjang.²⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, ta'lik-talak diterapkan secara resmi di beberapa daerah, tidak hanya di Jawa, tetapi tercatat juga di Sumatera dan Kalimantan.²⁶ Meskipun lebih kuat unsur adat dalam ta'lik-talak dibanding Islam dalam ta'lik-talak, dengan menyertakan penghulu sebagai aktor penting dalam pelaksanaan lembaga ini meniscayakan penguatan dakwah Islam di Nusantara.

D. Ta'lik-talak dan *Islam Policy* Pemerintah Kolonial

Ketika Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596 melalui *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), kebijakan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Islam tetap dipertahankan pada daerah-daerah kekuasaannya sehingga kedudukan hukum Islam yang telah ada di masyarakat diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Selama 200 tahun berkuasa (1596-1798), hukum Islam terus berkembang sebagaimana mestinya, karena VOC tidak merubah institusi hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat karena kompleksitas substansi hukum Islam. Berakhirnya kekuasaan VOC pada 1798 melahirkan rejim baru, pemerintah kolonial Belanda (*Bataafsche Republiek*) pada tahun 1800. Pergantian kekuasaan ini mempengaruhi dinamika hukum Islam, secara institusi maupun substansi.

Periode pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pertama, Daendels, merupakan langkah awal adanya pengakuan terhadap penghulu dan penerapan hukum Islam. Pada tahun 1808 Daendels mengeluarkan Instruksi Bupati (*regenten instructie*) yang secara resmi mengakui keilmuan dan otoritas penghulu untuk menangani pernikahan, perceraian, dan kasus-kasus kriminal, dan kemudian mengangkatnya menjadi penasihat pengadilan pribumi.²⁷ Kebijakan Daendels ini

²⁵*Ibid.*, hlm. 15-17; Hisako Nakamura, “Implementation of Islamic Law in Indonesia in Cases of ‘Conditional Divorce’ and ‘Divorce Counseling.’” lecture manuscript di Harvard Law School, 2005.

²⁶Jan Prins, *Adat En Islamietische Plichtenleer in Indonesië* ('s-Gravenhage: W. van Hoeve, 1960); Jan Prins, “Adat Law and Muslim Religious Law in Modern Indonesia: An Introduction.” *The World of Islam* 1 (4) (1951), hlm.125-126.

²⁷Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memerintah di Hindia Belanda selama 3 tahun (1808-1811). Sejak era kekuasaan Daendels di awal abad ke-19, peran penghulu berfungsi sebagai penasihat di pengadilan umum dalam perkara-perkara yang terkait dengan perkawinan dan kewarisan Islam. Posisi ini tetap berlangsung sampai didirikannya pengadilan agama tahun 1882.

kemudian dilanjutkan oleh penggantinya, Raffles, yang memerintah selama lima tahun (1811-1816). Pada tahun 1814, Raffles mengeluarkan kebijakan yang membagi wilayah Jawa dalam 16 wilayah hukum. Pada periode ini, sudah mulai muncul pemikiran dan refleksi tentang hukum asli pribumi. Jika pandangan sebelumnya menganggap hukum Islam telah menjadi hukum asli dan menyatu dengan keseharian masyarakat Jawa, pada era ini, tak dapat dihindari, ada yang melihat hukum asli pribumi adalah hukum Islam meskipun terdapat penyimpangan dalam prakteknya. Di setiap wilayah didirikan pengadilan negeri (*landraad*).²⁸

Setelah pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan pada 1816, dikeluarkan instruksi kepada kepala pengadilan (*Instructie voor de Raden van justitie*) tahun 1819 nomor 20 yang mengukuhkan status pengulu dan jaksa secara tetap berkedudukan sebagai penasihat dalam pengadilan kabupaten. Melalui aturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial pada tahun 1820 (*Staatsblad* 1820 no. 22), aktivitas Islam yang dilakukan oleh ulama dan penghulu harus diawasi oleh Bupati karena adanya kecurigaan terhadap penyimpangan praktek Islam.²⁹ Pada tahun 1835, melalui *Staatsblad* 1835 no. 58 pengadilan Islam yang dipimpin penghulu dimasukkan menjadi bagian dalam *landraad*.³⁰

Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda memiliki kepentingan untuk mengurangi pengaruh Islam dan agar masyarakat pribumi lebih setia kepada pemerintah. Hukum pribumi harus diarahkan lebih banyak ke hukum Eropa yang dianggap lebih baik. Karena itu, keputusan yang dihasilkan dari pengadilan Islam, biaya dan eksekusi putusannya harus ditangani oleh *landraad*.³¹ Pada tahun 1870-an, status dan kedudukan pengulu semakin tidak jelas. Banyak keputusan pengulu yang dianulir oleh *landraad*. *Landraad* harus memutuskan terlebih dahulu apakah suatu kasus akan disidangkan oleh pengadilan Islam atau pengadilan negeri.³²

²⁸Muhamad Hisyam, *Caught between Three Fires: The Javanese Pangulu under the Dutch Colonial Administration, 1882-1942* (Jakarta: INIS, 2001).

²⁹Karel Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 216.

³⁰Jan Michiel Otto, "Sharia and National Law in Indonesia." dalam *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, ed. Jan Michiel Otto (Leiden: Leiden University Press, 2010).

³¹Zaini Ahmad Noeh dan A. Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983).

³²Dalam situasi seperti ini, pemerintah meminta pertimbangan kepada semua *resident* (pejabat pemerintah Belanda di atas bupati) di Jawa dan Madura, termasuk kepada beberapa pejabat tinggi. Hasil yang didapatkan ternyata menjadi dilema bagi pemerintah Belanda. 7 dari 12 suara merekomendasikan pengadilan Islam yang dipimpin pengulu tetap dipertahankan. Gubernur Jenderal kemudian mengembalikan masalah ini kepada Menteri Jajahan. Raja Willem III akhirnya membuat keputusan kerajaan no 24 tanggal 19 Januari 1882 tentang pendirian pengadilan Islam di Jawa dan Madura, yang kemudian diperkuat dengan *Staatsblad* Hindia Belanda tahun 1882 no 152 mengenai tata cara restrukturisasi pengadilan Islam tersebut menjadi *priesterraad* yang harus didirikan di setiap kabupaten di Jawa dan Madura yang *landraad* sudah berdiri. Yuridiksi *priesterraad* bergantung pada *landraad*, karena pengulu oleh *landraad*.

Kebijakan ini diambil karena adanya kekhawatiran atas kebangkitan semangat anti penjajahan di Mesir melalui gerakan Pan Islamisme yang dapat mempengaruhi bidang ketatanegaraan di Nusantara kala itu. Kebijakan tersebut menghendaki agar masyarakat Muslim lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan mengurangi pengaruh ajaran Islam. Sayangnya kebijakan tersebut justru menimbulkan resistensi dan rasa kebencian yang besar dari masyarakat. Upaya untuk melakukan unifikasi hukum telah menemui jalan terjal. Snouck Hurgronje (1857-1936) ketika menjadi penasehat bagi urusan pribumi dan Arab (1889-1906) yang kemudian dilembagakan menjadi Kantor Urusan Pribumi dan Arab, memberikan nasehat kepada pemerintah kolonial Belanda untuk merubah arah kebijakan. Alih-alih melakukan pemaksaan penerapan satu sistem hukum Eropa, pemerintah kolonial justru perlu membuat kebijakan politik dan hukum dengan pendekatan yang 'bersahabat. Kebijakan ini dikenal dengan *Islampolicy* (kebijakan Islam).³³

Nasehat ini didasarkan pada hasil pengamatan langsung Snouck Hurgronje di Jawa dan di Aceh bahwa hukum Islam tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat Muslim secara signifikan. Di sini, jelas Snouck Hurgronje meyakini bahwa hukum adat memiliki supremasi lebih tinggi dibanding hukum Islam. Di Aceh sekalipun, di mana seruan untuk jihad telah tertanam pada pola pikir masyarakat Muslim selama beberapa abad, Islam memiliki pengaruh yang tidak cukup signifikan pada kebijakan-kebijakan bidang sosial politik. Snouck meyakini, meskipun sebagian besar ulama memiliki pemahaman bahwa hukum adat dan hukum Islam dapat berjalan beriringan, namun hanya sedikit bagian yang dipengaruhi oleh hukum Islam. Sebagian besar lebih didominasi oleh pengaruh hukum adat.³⁴

Salah satu aspek penting dalam *Islam policy* itu adalah masyarakat Muslim diberi keluasaan dan kebebasan secara penuh tanpa syarat untuk melaksanakan ajaran agamanya. Pada saat yang lain, pemerintah kolonial membagi wilayah Nusantara ke dalam 19 wilayah hukum adat. Masing-masing wilayah memiliki hukum adat sendiri-sendiri. Inilah yang oleh para ahli disebut dengan pemberlakuan teori *receptie*, sebagai antitesa terhadap teori *receptie in complexu* yang telah berkembang pada era sebelumnya. Teori sebelumnya, *receptie in complex*, yang dikembangkan oleh L.W.C. van den Berg (1845–1927) menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam karena dia telah memeluk agama Islam meskipun dalam praktek penerapannya sering terdapat penyimpangan. Van den Berg bahkan menulis karya tentang hukum Islam (*Mohammadansche recht*) dalam madzhab Hanafi dan Syafi'i untuk memudahkan

³³Jajat Burhanudin, "Islamic Knowledge, Authority, and Political Power: The 'Ulama in Colonial Indonesia." (PhD Dissertation: Leiden University, 2007); Jajat Burhanudin, "The Dutch Colonial Policy on Islam: Reading the Intellectual Journey of Snouck Hurgronje." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 52 (1) (2014), hlm. 25–58.

³⁴Christiaan Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, hlm. 351.

para pejabat pemerintah kolonial Belanda dalam merespons persoalan hukum Islam dalam masyarakat Jawa.³⁵

Akibat kebijakan *Islam policy* yang diambil oleh pemerintah kolonial Belanda, Islam yang berkembang dan diamalkan secara bebas oleh masyarakat di seluruh daerah Nusantara telah menjelma menjadi *colonized Islam* (Islam terjajah). Hal terpenting dalam paket kebijakan Islam pada akhir abad 19 adalah terjadinya ketegangan dan konflik dalam hubungan adat dan Islam. Hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial politik antara *uleebalang* sebagai pemangku adat dan ulama sebagai penjaga gawang Islam. Jurang perbedaan dan distingsi antara kedua institusi tersebut kemudian menjadi semacam ikon dan pendekatan dalam kajian para orientalis tentang Islam di Asia Tenggara.³⁶

Semua agenda Islam yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, di bawah arahan Snouck Hurgronje, didasarkan pada kerangka pemisahan antara adat dan Islam, termasuk lembaga yang menanganinya. Agak sulit memahami ta'lik-talak, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam substansi hukum keluarga Islam, jika dilepaskan dari konteks ini. Dinamika ta'lik-talak pada masa kolonial tentu terkait dengan substansi, struktur dan konteks sosial politik kebijakan Islam yang diterapkan pada masa itu. Meskipun ta'lik-talak diyakini memiliki akar sejarah yang panjang karena, raja ketiga kerajaan Mataram Islam, ta'lik-talak pada akhirnya diberlakukan melalui kebijakan lokal yang diterapkan bupati di beberapa daerah. Menurut Noeh, pelembagaan ta'lik-talak harus dibaca seiring dengan mata rantai sejarah pelembagaan pengulu dalam administrasi kolonial. Tidak ada penjelasan secara pasti kapan pemberlakuan secara resmi oleh bupati. Dengan kerumitan konteks relasi Islam dan negara pada masa itu maka institusi ta'lik-talak tidak cukup dikaji dalam perspektif keagamaan dan norma hukum Islam yang melandasinya. Di luar itu, pembacaan terhadap situasi sosial politik yang berkembang dan mengiringi pelembagaan ta'lik-talak penting dilakukan. Secara logis, pelembagaan ta'lik-talak ini secara resmi diberlakukan setelah keluarnya Staatsblad 1882 no. 152 yang melegitimasi berdirinya peradilan penghulu (*priesterraad*).³⁷

³⁵Van der Lith berpendapat bahwa karya van den Berg berjudul *De Beginselen van het Mohammedaansche Recht* (Prinsip-prinsip Hukum Islam) yang diterbitkan pada 1878 merupakan karya yang luar biasa. P.A. van der Lith, "De Koloniale Wetgever Tegenover Europeesche En Inlandsche Rechtsbegrippen." *De Gids* 46 (III) (1882), hlm. 214.

³⁶William Roff, "Islam Obscured? Some Reflections on Studies of Islam & Society in Southeast Asia." *Archipel* 29 (1) (1985), hlm. 10.

³⁷Zaini Ahmad Noeh, "Pembacaan Sighat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah." In *Mimbar Hukum*, 30:64–76 (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1997).

E. Sayyid Utsman dan Tidak Sahnya Ta'lik-Talak dengan Dokumen Tertulis

Diskusi tentang perkembangan hukum Islam pada akhir abad 20 tidak dapat dipisahkan dari pemikiran seorang ulama' keturunan Arab yang hidup di Batavia, Sayyid Utsman (1882-1914). Sepulang dari pengembaraan intelektual di Mekah dan Hadramaut, ia kembali ke Batavia dan kemudian memiliki peran yang cukup penting dalam bidang pengajaran agama kepada masyarakat. Beliau dikenal sebagai ulama' yang cukup kuat teguh pendiriannya dalam 'menjaga' otentisitas dan ortodoksi hukum Islam dengan menulis beberapa karya yang diterbitkan oleh percetakan litografis yang ia dirikan. Pada tahun 1891, berdasarkan usulan Snouk Hurgronje, ia kemudian diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai Penasehat Kehormatan untuk Urusan Arab (*Adviseur Honorair voor Arabische Zaken*), meskipun konon ia tidak pernah mengetahui ihwal posisi baru tersebut. Rekomendasi Snouck itu lebih didasarkan pada keluasan dan produktifitas ilmu yang dimiliki oleh Sayyid Usman dan terutama pada sikap Sayyid Usman terhadap pemberontakan petani yang terjadi di Anyer, Banten pada Juli 1888 yang dia anggap sebagai gerakan keagamaan (jihad) yang tidak murni.³⁸

Sayyid Utsman memegang teguh ortodoksi fikih mazhab Syafi'i. Jika terdapat persoalan hukum yang tidak dapat dipecahkan, ia berkonsultasi dengan mengirim surat kepada gurunya, Ahmad Dahlan, di Mekah. Salah satu persoalan yang sempat ia hadapi adalah terkait apakah dokumen tertulis memiliki kekuatan hukum sebagai dasar hukum jatuhnya hukum perceraian bagi istri yang telah ditinggal suaminya dalam periode tertentu. Ia menulis secara khusus isu ini dalam sebuah buklet.³⁹ Berikut saya uraikan sebuah kasus terkait isu di atas, yang sebagian besar dinukil dari artikel yang ditulis Nico Kaptein.⁴⁰

Seperti yang telah berjalan dalam adat Jawa, di akhir upacara pernikahan, suami biasanya membaca ta'lik-talak yang kemudian dicatat dalam buku nikah. Kasus yang terjadi pada saat itu adalah ada seorang istri yang telah ditinggal pergi oleh suaminya selama 10 tahun, lalu ia bertanya ke imam setempat apakah perkawinannya dapat dianggap putus. Masalahnya muncul ketika imam (penghulu) yang menikahkan

³⁸Studi yang dilakukan Sartono Kartodirdjo (1966) menemukan bahwa pemberontakan petani terhadap kebudayaan Barat itu digerakkan oleh para bangsawan dan elit agama untuk mempertahankan kuasa politik lokal-tradisional, kesultanan. Pemberontakan ini tidak saja sebagai titik awal pergolakan sosial yang mengubah tatanan kehidupan masyarakat tetapi juga sebagai momuntem lahirnya gerakan kebangkitan agama, ditandai dengan didirikannya pesantren dan tarekat. Gerakan fanatisme agama ini mengembangkan sikap resistensi yang kuat terhadap budaya, tradisi, dan agama bangsa Eropa yang dibawa Belanda.

³⁹Buklet itu berjudul "Ini segala soal jawab atas masalah Tiada harus menghukumkan talak dengan semata-mata tulisan saksi-saksi yang telah mati. Maka telah dikiirm ke Mekah al-musyarrafah dan telah ditashihkannya oleh mufti Mekah beserta lain ulama lagi."

⁴⁰Nico J. G. Kaptein, "Sayyid 'Uthman on the Legal Validity of Documentary Evidence." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 153 (1) (1997), hlm. 85-102.

mereka dan para saksi telah meninggal, sehingga terdapat keraguan apakah suami benar-benar mengucapkan sighat ta'lik-talak. Satu-satunya bukti yang masih tersisa adalah dokumen tertulis ta'lik-talak yang ditandatangani si suami. Imam yang ditanyai si istri sangat menyadari pendapat para ulama' fikih yang melarang penetapan hukum hanya semata-mata didasarkan pada bukti tertulis, tanpa adanya testimoni secara lisan dari para saksi.

Tidak yakin dengan pandangannya sendiri, imam menanyakan persoalan ini kepada Sayyid Utsman. Sayyid Utsman menguatkan pendapat imam tersebut dengan menyatakan bahwa dokumen tertulis tidak dapat dijadikan alat bukti sebagai dasar hukum jatuhnya perceraian kecuali jika terdapat konfirmasi secara lisan dari dua orang saksi. Perkara tersebut akhirnya dibawa ke majlis fatwa di Batavia. Mayoritas pendapat majlis fatwa juga menguatkan pandangan imam dan Sayyid Utsman. Hanya tiga ulama' menyatakan pendapat yang berbeda. Mereka menggunakan argumen 'darurat' dari kaidah fikih untuk melegitimasi jatuhnya talak dari suami. Selain itu mereka juga merujuk pada karya fikih abad ke-16, *Fath al-Mu'in*, karya Zainuddin al-Malaibari.

Sayyid Utsman menguatkan pendapat imam (yang ia tidak sebutkan namanya) dengan mengikuti pendapat Ibn Hajar al-Haitami, guru al-Malaibari. Sayyid Utsman bahkan menulis persoalan alat bukti dokumen lebih teoritis pada tahun 1881 dalam sebuah karya berbahasa Melayu yang diberi judul berbahasa Arab *Kitab al-Qawanun al-Syar'iyya li Ahl al-Majelis al-Hukmiyya bi Ta'qiq al-Masa'il li Yatamayyaza lahum al-Haqq min al-Bathil* (Kitab tentang aturan hukum Islam untuk anggota majlis hukum dalam menetapkan beberapa persoalan hukum untuk dapat membedakan yang benar dan yang salah. Dalam bagian yang terpisah dari buku itu, Sayyid Utsman membahas tentang kekuatan hukum dokumen tertulis yang ia beri judul "Tiada sah menghukumkan dengan surat-surat saja". Dalam karya tersebut Sayyid Utsman menambah penjelasan bahwa dokumen tertulis ini sebenarnya dapat digunakan jika terkait dengan kepentingan pribadi, tidak dalam ranah hukum.⁴¹

F. Kesimpulan

Cukup sulit menemukan data yang terpercaya tentang sumber dan penerapan ta'lik-talak di masyarakat Jawa pada masa kerajaan Islam pra-kolonial. Tradisi ini diyakini lahir pada masa Sultan Agung, raja ketiga Mataram, dan dipengaruhi oleh konsep perceraian bersyarat (*thaliq mu'allaq*) dalam doktrin fikih mazhab Syafi'iyah. Pendapat ini cukup berasal dan sulit dibantah karena pada masa itu, bahkan sampai sekarang, kitab-kitab fikih seperti *Tuhfah al-Thullab bi Syarh Tahrir Tanqih al-*

⁴¹*Ibid.*

Lubab (Zakariya al-Anshari) dan *Hasyiah al-Syarqawi 'ala Syari al-Tahrir* (al-Syarqawi) telah kaprah digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum.

Meskipun begitu, agak sulit untuk mengatakan bahwa penerapan tradisi yang telah dipraktekkan di Jawa dan belakangan di Sumatera ini semata-mata sesuai dengankonsep fikih. Pada masa kerajaan Islam Jawa, tradisi ta'lik-talak ini dikenal dengan istilah *janji dalem* atau *janjiningratudan* sangat berbeda dari konsep fikih. Secara sosial politik, ta'lik-talak merupakan kebijakan politik hukum yang diambil penguasa untuk menjawab kesulitan yang dialami perempuan untuk mendapatkan perceraian melalui *faskh* (pembatalan perkawinan). Jika dilihat dari sisi istilah dan substansinya, terdapat unsur adat Jawa yang sangat kuat. Perjanjian, secara substantif berisi janji atau ikrar suami, ini bersifat vertikal, karena melibatkan dua pihak, yaitu rakyat (suami) dan penguasa (raja).

Tradisi ini bertahan dan tetap berkembang pada masa kolonial Belanda. Pemerintah kolonial melihat posisi penting ta'lik-talak sebagai instrumen hukum dalam menyelesaikan persoalan keluarga, terutama yang dialami perempuan. Karena itu, pemerintah kolonial memerintahkan para bupati untuk membuat kebijakan lokal pemberlakuan *janji dalem* di masing-masing daerah. Tentu pada tahap ini pelibatan kekuatan politik bupati tidak dapat dipisahkan dari proses masuknya institusi penghulu dalam administrasi pemerintah kolonial. Penghulu memiliki mandat dan peran sentral dalam mengawal penerapan hukum Islam di masyarakat, terutama dalam bidang hukum keluarga. Secara politik, pelebagaan *janji dalem* ini juga tidak terlepas dari konteks kolonialisme, misalnya *Islam policy* yang didorong oleh Snouck Hurgronje. Masyarakat diberi keluasaan penuh untuk melaksanakan ajaran Islam, meskipun hukum adat memiliki supremasi yang tertinggi. Dalam kerangka ini, pelebagaan ta'lik-talak pada masa kolonial dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya pemerintah kolonial untuk mempromosikan hukum adat, jika tidak, menerapkan hukum Islam yang telah diserap menjadi hukum adat.

Daftar Pustaka

- Anderson, J.N.D. 1959. *Islamic Law in the Modern World*. New York: The State University of New York Press.
- . 1971. "Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East." *International and Comparative Law Quarterly* 20 (1): 1–22.
- Burhanudin, Jajat. 2007. "Islamic Knowledge, Authority, and Political Power: The 'Ulama in Colonial Indonesia." PhD Dissertation: Leiden University. ———. 2014. "The Dutch Colonial Policy on Islam: Reading the Intellectual Journey of Snouck Hurgronje." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 52 (1): 25–58.

- Cammack, Mark E. 1999. "Islam, Nationalism and the State in Suharto's Indonesia." *Wisconsin International Law Journal* 17: 27–63.
- Heaton, Tim B. 2002. "Factors Contributing to Increasing Marital Stability in the United States." *Journal of Family Issues* 23 (2): 392–409.
- Heaton, Tim B., Mark E. Cammack, dan Lawrence A. Young. 2011. "Why Is the Divorce Rate Declining in Indonesia." *Journal of Marriage and Family* 63 (2): 480–90.
- Hisyam, Muhamad. 2001. *Caught between Three Fires: The Javanese Pangulu under the Dutch Colonial Administration, 1882-1942*. Jakarta: INIS.
- Hooker, M. B. 1999. "State and Syarzh'ah in Indonesia, 1945 – 1995." In *Indonesia: Law and Society*, ed. Timothy Lindsey. Sydney: Federation Press.
- . 2003. *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Huis, Stijn Cornelis van. 2015. *Islamic Courts and Women's Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba*. PhD Dissertation.
- Kaptein, Nico J. G. 1997. "Sayyid 'Uthman on the Legal Validity of Documentary Evidence." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 153 (1): 85–102.
- Kartodirdjo, Sartono. 1966. *The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*. 's-Gravenhage: Nijhoff.
- Kern, R.A. 1935. "Djandji Dalem." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 92 (1): 471–75.
- Lev, Daniel S. 1972. *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*. Berkeley: University of California Press.
- Lith, P.A. van der. 1882. "De Koloniale Wetgever Tegenover Europeesche En Inlandsche Rechtsbegrippen." *De Gids* 46 (III).
- Nakamura, Hisako. 1983. *Divorce in Java: A Study of the Dissolution of Marriage among Javanese Muslims*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- . 2005. "Implementation of Islamic Law in Indonesia in Cases of 'Conditional Divorce' and 'Divorce Counseling.'" lecture manuscript di Harvard Law School.
- . 2006. *Conditional Divorce in Java*. Harvard: Islamic Legal Studies Program Harvard Law School.

- Noeh, Zaini Ahmad. 1997. "Pembacaan Sighat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah." dalam *Mimbar Hukum*, 30:64–76. Jakarta: Yayasan Al Hikmah.
- Noeh, Zaini Ahmad, and A. Basit Adnan. 1983. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ophuijsen, A.H. van. 1907. *De Huwelijksordonnantie En Hare Uitvoering*. Leiden: Firma P.W.M. Trap.
- Otto, Jan Michiel. 2010. "Sharia and National Law in Indonesia." In *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Prese*, edited by Jan Michiel Otto, 433–90. Leiden: Leiden University Press.
- Prins, Jan. 1951. "Adat Law and Muslim Religious Law in Modern Indonesia: An Introduction." *The World of Islam* 1 (4): 283–300.
- . 1960. *Adat En Islamietische Plichtenleer in Indonesih*. 's-Gravenhage: W. van Hoeve.
- Roff, William R. 1985. "Islam Obscured? Some Reflections on Studies of Islam & Society in Southeast Asia." *Archipel* 29 (1): 7–34.
- Schacht, Joseph. 2000. "Talak." In *The Encyclopaedia of Islam*, X:154. Leiden: Brill.
- Hurgronje, ChristiaanSnouck. 1906. *The Achehnese*. Leiden: E.J. Brill.
- Steenbrink, Karel. 1984. *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Stuers, Cora Vreede-de. 1960. *The Indonesian Woman: Struggles and Achievements*. 's-Gravenhage: Mouton.
- Sumner, Cate, and Tim Lindsey. 2010. *Courting Reform: Indonesia's Islam Courts and Justice for the Poor*. Woollahra: Lowy Institute for International Policy.
- Suny, Ismail. 1991. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." dalam *Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan*, ed. Rachmat Djatnika, Eddi Rudiana Arief, and Juhaya S Praja, 131–38. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.